



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN  
JOMBANG TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2017 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 12/A);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 27/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 56/E).





**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Musyawarah Desa atau yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
19. Penghasilan tetap adalah pendapatan per bulan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa PNS/Non PNS dan Perangkat Desa Non PNS dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kewenangan desa selain kewenangan berdasarkan hak asal usul.
20. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
21. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN ADD**

#### **Pasal 2**

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa.

#### **Pasal 3**

Tujuan ADD adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.



- e. Memberdayakan peran aparatur Pemerintah Desa serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- f. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

### **BAB III**

#### **PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN ADD**

##### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

##### **Pasal 6**

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam pengalokasian ADD adalah berdasarkan asas merata dan adil.
  - a. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
  - b. Asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf (b) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).



- (2) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya ADDM 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.

### **Pasal 7**

- (1) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

- a. ADD untuk setiap desa dihitung sebagai berikut:

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$

Keterangan:

ADDx : Jumlah total Dana ADD yang diterima Desa x

ADDMx : Jumlah Dana ADD Minimal yang diterima Desa x

ADDPx : Jumlah Dana ADD Proporsional yang diterima Desax.

- b. Rumus besaran ADD Minimum adalah sebagai berikut:

$$ADD \times 60\%$$

$$ADDMx = \frac{\text{ADD} \times 60\%}{\text{Jumlah desa se-Kabupaten}}$$

Keterangan :

ADDMx : Dana ADD Minimum untuk Desa x

ADD : Jumlah pagu total ADD se-Kabupaten.

- c. Rumus besaran Dana ADD Proporsional adalah sebagai berikut:

$$ADDPx = ADD \times 40\% \times BDx$$

Keterangan :

ADDPx : Dana ADD Proporsional untuk Desa x

BDx : Nilai Bobot Desa x

ADD : Jumlah pagu total ADD se-Kabupaten.

- d. Rumusan perhitungan Nilai Bobot Desa (BDx) ADD sebagai berikut:

$$BDx = (a1 \times \frac{JPDx}{JPK}) + (a2 \times \frac{LWDx}{LWK}) + (a3 \times \frac{JPMDx}{JPMK}) + (a4 \times \frac{JAPDx}{JAPDK}) + (a5 \times \frac{IKGx}{IKGK})$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa Dana ADD untuk Desa x

a1 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Penduduk (6%)

a2 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Luas Wilayah (2%)

a3 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Kemiskinan (2%)

a4 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Aparatur Desa (88%)

a5 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Indeks kesulitan geografis (2%)

JPDx : Jumlah Penduduk Desa x

JPK : Jumlah Penduduk Kabupaten

LWDx : Luas Wilayah Desa x

LWK : Luas Wilayah Kabupaten

JPMDx : Jumlah Kemiskinan Desa x





JPMK : Jumlah Kemiskinan Kabupaten  
 JAPDx : Jumlah Aparatur Desa x  
 JAPDK : Jumlah Aparatur Desa Kabupaten  
 IKGx : Jumlah Indeks kesulitan geografis Desa x  
 IKGK : Indeks kesulitan geografis Kabupaten

- (2) Besaran perolehan ADD setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **MEKANISME PERENCANAAN ADD**

#### **Pasal 8**

- (1) Perencanaan dan persiapan ADD dilaksanakan oleh Dinas.  
 (2) Sosialisasi di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.

#### **Pasal 9**

Sosialisasi ADD di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat.

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa wajib mengadakan Musdes Perencanaan untuk merencanakan penggunaan ADD.  
 (2) Mekanisme musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENGUNAAN ADD**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 11**

- (1) ADD digunakan untuk :
- a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
  - b. Penyelenggaraan kewenangan Desa meliputi:
    1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu :
      - a) Operasional Pemerintah Desa;
      - b) Operasional BPD;
      - c) Operasional RT/RW;
      - d) Biaya Pemilihan Kepala Desa; dan/atau
      - e) Biaya Seleksi Perangkat Desa.
    2. Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu :
      - a) Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa;
      - b) Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan;
      - c) Kegiatan pembangunan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



3. Pembinaan Kemasyarakatan yaitu :
    - a) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, dapat digunakan antara lain untuk Operasional Takmir/Ketua Pengurus tempat Peribadatan; dan/atau
    - b) Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. Pemberdayaan Masyarakat antara lain :
    - a) Bantuan Sosial Kemasyarakatan dapat digunakan antara lain untuk bantuan operasional penjaga makam;
    - b) Peningkatan Kapasitas/Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dapat digunakan antara lain untuk kegiatan Majelis Taklim; dan/atau
    - c) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  5. Belanja tak terduga antara lain :
    - a) Penanggulangan Bencana Alam; dan/atau
    - b) Penanggulangan Wabah Penyakit.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); atau
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.





- (4) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan proporsi belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) untuk :
- a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
  - b. operasional Pemerintah Desa;
  - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **Bagian Kedua**

#### **Penghasilan Tetap**

##### **Pasal 12**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dengan batasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan;
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari Penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
- (4) Perhitungan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada jumlah jabatan yang ada pada Struktur Organisasi Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Pembayaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jabatan definitif berdasarkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tunjangan**

##### **Pasal 13**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



- a. Tunjangan jabatan;
  - b. Tunjangan kesehatan; dan/atau
  - c. Tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan sebagaimana ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
  - (4) Besaran Tunjangan Perangkat Desa PNS sebesar Tambahan Penghasilan PNS jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (5) Anggaran dana tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes.
  - (6) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penerimaan Lain Yang Sah**

##### **Pasal 14**

- (1) Penerimaan lain yang sah terdiri dari Honorarium kegiatan.
- (2) Anggaran honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa.
- (3) Besaran honorarium kegiatan ditetapkan berdasarkan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kelima**

#### **Penghentian Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah**

##### **Pasal 15**

- (1) Penghentian pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah dilakukan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa jika :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.

##### **Pasal 16**

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.





**BAB VII**  
**MEKANISME PENGAJUAN ADD**

**Pasal 17**

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

a. Tahap I

1. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
2. Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat;
3. Surat Pertanggungjawaban dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun sebelumnya yang telah dievaluasi oleh Camat;
4. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
5. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
6. Pakta Integritas dari Kepala Desa; dan
7. Kwitansi/bukti penerimaan ADD.

b. Tahap II

1. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
2. Laporan realisasi ADD tahap I;
3. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa; dan
4. Kwitansi/bukti penerimaan ADD.

**BAB VIII**  
**MEKANISME PENYALURAN ADD**

**Pasal 18**

- (1) Penyaluran ADD dari Kabupaten ke Desa dilaksanakan 2 (dua) tahap sebagai berikut :
  - a. Tahap I pada tribulan I, sebesar 50% (lima puluh perseratus).
  - b. Tahap II pada tribulan II, sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Kepala Desa mengajukan berkas usulan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat mengajukan berkas penyaluran ADD ke Badan dengan tembusan Dinas.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN ADD**

**Pasal 19**

- (1) Pembinaan ADD di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan ADD di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat.



**BAB X  
PERTANGGUNGJAWABAN ADD**

**Pasal 20**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 23 Maret 2017


**BUPATI JOMBANG,**



**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 23 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**ITA TRIWIBAWATI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 21 /E**





## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 21 Tahun 2017

TANGGAL : 23 Maret 2017

**PENETAPAN BESARAN PEROLEHAN DAN PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017**

No	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD 2017
1	2	3	4
1	PERAK	JATIGANGGONG	365,046,764.02
2	PERAK	KEPUHKAJANG	435,998,177.44
3	PERAK	SUMBERAGUNG	366,133,225.21
4	PERAK	PAGERWOJO	385,972,005.80
5	PERAK	PERAK	364,241,246.55
6	PERAK	SEMBUNG	376,818,889.67
7	PERAK	GLAGAHAN	379,191,720.40
8	PERAK	KALANG SEMANDING	377,226,838.79
9	PERAK	GADINGMANGU	403,730,433.79
10	PERAK	PLOSOGENUK	370,476,779.58
11	PERAK	SUKOREJO	389,467,148.89
12	PERAK	TEMUWULAN	374,631,434.02
13	PERAK	CANGKRINGRANDU	370,580,843.20
14	GUDO	PUCANGRO	440,132,704.42
15	GUDO	KEDUNGTURI	388,797,715.56
16	GUDO	JAPANAN	360,782,422.39
17	GUDO	BLIMBING	390,610,187.24
18	GUDO	MENTAOS	388,626,359.51
19	GUDO	SUKOIBER	380,367,657.80
20	GUDO	SUKOPINGGIR	391,006,916.47
21	GUDO	BUGASURKEDALEMAN	444,256,196.11
22	GUDO	GUDO	388,617,482.67
23	GUDO	PESANGGRAHAN	373,959,490.15
24	GUDO	WANGKALKEPUH	374,946,592.82
25	GUDO	KREMBANGAN	391,259,725.51
26	GUDO	SEpanyul	418,642,351.47
27	GUDO	GODONG	379,308,280.28
28	GUDO	MEJOYOLoSARI	378,668,424.25
29	GUDO	PLUMBONGAMBANG	391,180,155.76
30	GUDO	GEMPOLLEGUNDI	404,616,297.50
31	GUDO	TANGGUNGAN	378,218,619.41
32	NGORO	JOMBOK	439,939,629.78
33	NGORO	GENUKWATU	448,515,802.67
34	NGORO	REJOAGUNG	465,116,301.62
35	NGORO	KAUMAN	397,991,167.65
36	NGORO	NGORO	417,434,711.04
37	NGORO	BADANG	431,778,962.66
38	NGORO	PULOREJO	444,461,264.08
39	NGORO	BANYUARANG	426,401,858.33
40	NGORO	SIDOWAREK	444,283,367.29
41	NGORO	GAJAH	411,512,353.27
42	NGORO	KESAMBEN	451,826,586.12
43	NGORO	KERTOREJO	411,439,748.17
44	NGORO	SUGIHWARAS	421,552,202.29
45	BARENG	KEBONDALEM	415,844,294.11
46	BARENG	MUNDUSEWU	428,416,195.18
47	BARENG	PAKEL	388,607,307.81
48	BARENG	KARANGAN	415,939,795.74
49	BARENG	NGAMPUNGAN	387,233,990.84
50	BARENG	JENISGELARAN	385,852,193.62
51	BARENG	BARENG	475,134,315.73
52	BARENG	TEBEL	399,093,136.46
53	BARENG	MOJOTENGAH	395,674,645.72
54	BARENG	BANJARAGUNG	400,439,750.54
55	BARENG	NGLEBAK	340,928,365.31
56	BARENG	NGRIMBI	386,159,412.73
57	BARENG	PULoSARI	389,017,932.06



58	WONOSALAM	GALENGDOWO	413,570,771.39
59	WONOSALAM	WONOMERTO	412,432,489.07
60	WONOSALAM	JARAK	441,309,332.29
61	WONOSALAM	SAMBIREJO	400,124,748.96
62	WONOSALAM	WONOSALAM	447,901,789.53
63	WONOSALAM	CARANGWULUNG	437,391,527.06
64	WONOSALAM	WONOKERTO	394,766,665.29
65	WONOSALAM	SUMBERJO	390,257,857.07
66	WONOSALAM	PANGLUNGAN	413,888,479.18
67	MOJOAGUNG	KEDUNGLUMPANG	402,700,395.89
68	MOJOAGUNG	DUKUHOJO	415,497,504.75
69	MOJOAGUNG	KARANGWINONGAN	393,263,767.64
70	MOJOAGUNG	KADEMANGAN	383,790,149.40
71	MOJOAGUNG	JANTI	378,490,084.10
72	MOJOAGUNG	TEJO	414,123,642.29
73	MOJOAGUNG	GAMBIRAN	375,710,913.10
74	MOJOAGUNG	KAUMAN	347,140,509.98
75	MOJOAGUNG	MOJOTRISNO	380,387,464.78
76	MOJOAGUNG	TANGGALREJO	405,998,704.46
77	MOJOAGUNG	DUKUHDIMORO	382,194,016.55
78	MOJOAGUNG	MIAGAN	365,928,078.39
79	MOJOAGUNG	MANCILAN	417,846,764.56
80	MOJOAGUNG	BETEK	398,089,350.22
81	MOJOAGUNG	KAROBELAH	385,913,920.50
82	MOJOAGUNG	MURUKAN	369,195,909.88
83	MOJOAGUNG	JOHOWINONG	410,286,036.34
84	MOJOAGUNG	SEKETI	348,476,339.04
85	MOJOWARNO	KEDUNGPARI	397,720,805.75
86	MOJOWARNO	KARANGLO	428,513,910.96
87	MOJOWARNO	LATSARI	408,403,834.32
88	MOJOWARNO	MOJOWARNO	388,291,652.30
89	MOJOWARNO	PENGGARON	372,925,008.83
90	MOJOWARNO	MOJODUWUR	393,003,336.21
91	MOJOWARNO	MOJOWANGI	394,227,319.57
92	MOJOWARNO	GONDEK	403,139,173.17
93	MOJOWARNO	GEDANGAN	398,826,861.94
94	MOJOWARNO	MOJOJEJER	383,515,500.72
95	MOJOWARNO	JAPANAN	426,953,985.49
96	MOJOWARNO	MENGANTO	385,845,126.11
97	MOJOWARNO	GROBOGAN	408,993,119.46
98	MOJOWARNO	REJOSLAMET	412,208,967.52
99	MOJOWARNO	SELOREJO	394,308,321.34
100	MOJOWARNO	SIDOKERTO	401,709,887.81
101	MOJOWARNO	SUKOMULYO	390,436,532.63
102	MOJOWARNO	CATAKGAYAM	397,058,552.02
103	MOJOWARNO	WRINGINPITU	397,553,491.66
104	DIWEK	KAYANGAN	389,669,533.90
105	DIWEK	PUTON	392,664,018.50
106	DIWEK	BENDET	353,938,096.20
107	DIWEK	BULUREJO	402,732,039.99
108	DIWEK	GROGOL	432,998,704.65
109	DIWEK	JATIREJO	386,030,125.25
110	DIWEK	CUKIR	389,236,650.30
111	DIWEK	KWARON	408,313,719.44
112	DIWEK	WATUGALUH	395,705,409.81
113	DIWEK	PUNDONG	425,057,451.42
114	DIWEK	DIWEK	379,062,473.56
115	DIWEK	BANDUNG	452,597,154.40
116	DIWEK	KEDAWONG	362,435,231.05
117	DIWEK	NGUDIREJO	392,751,905.84
118	DIWEK	CEWENG	378,542,455.33
119	DIWEK	BALONGBESUK	381,459,337.57
120	DIWEK	PANDANWANGI	424,111,775.91
121	DIWEK	BRAMBANG	374,650,840.75
122	DIWEK	JATIPELEM	366,367,377.27
123	DIWEK	KERAS	440,160,409.00



124	<b>JOMBANG</b>	MOJONGAPIT	369,931,341.53
125	<b>JOMBANG</b>	PLANDI	372,183,404.29
126	<b>JOMBANG</b>	KEPATIHAN	339,112,913.74
127	<b>JOMBANG</b>	PULOLOR	375,759,699.17
128	<b>JOMBANG</b>	SENGON	349,128,166.59
129	<b>JOMBANG</b>	TUNGGORONO	410,206,520.99
130	<b>JOMBANG</b>	DENANYAR	405,057,524.78
131	<b>JOMBANG</b>	JOMBANG	379,276,879.83
132	<b>JOMBANG</b>	CANDIMULYO	381,707,933.35
133	<b>JOMBANG</b>	TAMBAKREJO	372,505,715.81
134	<b>JOMBANG</b>	BANJARDOWO	449,528,483.93
135	<b>JOMBANG</b>	SAMBONGDUKUH	375,966,461.36
136	<b>JOMBANG</b>	DAPURKEJAMBON	382,908,702.44
137	<b>JOMBANG</b>	JABON	405,725,460.67
138	<b>JOMBANG</b>	PLOSOGENENG	411,856,119.60
139	<b>JOMBANG</b>	SUMBERJO	325,427,808.74
140	<b>PETERONGAN</b>	PETERONGAN	395,648,188.19
141	<b>PETERONGAN</b>	KEPLAKSARI	382,057,302.83
142	<b>PETERONGAN</b>	KEPUHKEMBENG	401,089,981.19
143	<b>PETERONGAN</b>	MANCAR	371,101,759.88
144	<b>PETERONGAN</b>	TUGUSUMBERJO	417,958,732.19
145	<b>PETERONGAN</b>	MOROSUNGGINGAN	405,823,911.61
146	<b>PETERONGAN</b>	KEBONTEMU	377,790,450.69
147	<b>PETERONGAN</b>	DUKUHKLOPO	399,268,506.87
148	<b>PETERONGAN</b>	TANJUNGGUNUNG	420,195,177.28
149	<b>PETERONGAN</b>	BONGKOT	382,209,107.82
150	<b>PETERONGAN</b>	SENDEN	377,212,245.54
151	<b>PETERONGAN</b>	NGRANDULOR	435,361,451.30
152	<b>PETERONGAN</b>	TENGARAN	368,471,261.19
153	<b>PETERONGAN</b>	SUMBERAGUNG	394,725,734.09
154	<b>SUMOBITO</b>	PLOSOKEREP	367,612,392.67
155	<b>SUMOBITO</b>	JOGOLOYO	382,714,009.86
156	<b>SUMOBITO</b>	PALREJO	381,737,182.75
157	<b>SUMOBITO</b>	PLEMAHAN	398,139,389.95
158	<b>SUMOBITO</b>	BRUDU	409,588,671.62
159	<b>SUMOBITO</b>	BADAS	396,613,569.33
160	<b>SUMOBITO</b>	NGLELE	366,090,023.41
161	<b>SUMOBITO</b>	TRAWASAN	380,563,318.35
162	<b>SUMOBITO</b>	SEBANI	382,721,236.69
163	<b>SUMOBITO</b>	MLARAS	393,621,857.64
164	<b>SUMOBITO</b>	SEGODOREJO	438,987,667.42
165	<b>SUMOBITO</b>	KEDUNG PAPAR	392,755,926.70
166	<b>SUMOBITO</b>	SUMOBITO	394,312,260.44
167	<b>SUMOBITO</b>	CURAHMALANG	419,447,873.26
168	<b>SUMOBITO</b>	BUDUG SIDOREJO	383,624,068.52
169	<b>SUMOBITO</b>	KENDALSARI	395,797,826.17
170	<b>SUMOBITO</b>	TALUNKIDUL	389,079,564.59
171	<b>SUMOBITO</b>	MADIOPURO	389,552,347.92
172	<b>SUMOBITO</b>	BAKALAN	377,042,150.50
173	<b>SUMOBITO</b>	GEDANGAN	392,569,434.80
174	<b>SUMOBITO</b>	MENTURO	352,512,803.69
175	<b>KESAMBEN</b>	KEDUNGBETIK	441,600,756.95
176	<b>KESAMBEN</b>	KEDUNGMLATI	407,258,979.98
177	<b>KESAMBEN</b>	WATUDAKON	405,478,176.03
178	<b>KESAMBEN</b>	CARANGREJO	411,817,637.25
179	<b>KESAMBEN</b>	JOMBOK	381,351,147.29
180	<b>KESAMBEN</b>	BLIMBING	399,149,107.03
181	<b>KESAMBEN</b>	WULUH	398,965,928.05
182	<b>KESAMBEN</b>	POJOKREJO	399,744,966.81
183	<b>KESAMBEN</b>	KESAMBEN	398,657,632.15
184	<b>KESAMBEN</b>	PODOROTO	410,047,462.54
185	<b>KESAMBEN</b>	JOMBATAN	443,265,609.36
186	<b>KESAMBEN</b>	POJOKKULON	381,361,511.67
187	<b>KESAMBEN</b>	GUMULAN	365,472,901.91
188	<b>KESAMBEN</b>	JATIDUWUR	366,813,572.71



189	<b>TEMBELANG</b>	MOJOKRAPAK	437,645,479.63
190	<b>TEMBELANG</b>	PESANTREN	388,863,894.06
191	<b>TEMBELANG</b>	TAMPINGMOJO	407,806,860.46
192	<b>TEMBELANG</b>	KALIKEJAMBON	379,189,737.25
193	<b>TEMBELANG</b>	KEDUNGLOSARI	407,332,113.50
194	<b>TEMBELANG</b>	KEDUNGOTOK	391,078,743.78
195	<b>TEMBELANG</b>	TEMBELANG	388,671,431.44
196	<b>TEMBELANG</b>	SENTUL	370,193,927.52
197	<b>TEMBELANG</b>	GABUSBANARAN	348,373,472.16
198	<b>TEMBELANG</b>	PULOREJO	431,473,451.00
199	<b>TEMBELANG</b>	REJOSOPINGGIR	394,689,182.03
200	<b>TEMBELANG</b>	JATIWATES	394,482,027.29
201	<b>TEMBELANG</b>	KEPUHDOKO	364,441,155.41
202	<b>TEMBELANG</b>	PULOGEDANG	431,511,424.42
203	<b>TEMBELANG</b>	BEDAHLAWAK	362,866,623.96
204	<b>PLOSO</b>	TANGGUNGKRAMAT	376,355,870.90
205	<b>PLOSO</b>	REJOAGUNG	398,909,510.00
206	<b>PLOSO</b>	LOSARI	408,795,973.07
207	<b>PLOSO</b>	PLOSO	381,228,495.70
208	<b>PLOSO</b>	JATIGEDONG	397,984,208.95
209	<b>PLOSO</b>	DADITUNGGAL	376,371,289.84
210	<b>PLOSO</b>	KEDUNGOMBO	391,586,341.59
211	<b>PLOSO</b>	JATIBANJAR	405,928,854.16
212	<b>PLOSO</b>	PAGERTANJUNG	379,789,768.92
213	<b>PLOSO</b>	PANDANBOLE	349,046,807.23
214	<b>PLOSO</b>	KEDUNGOWO	376,515,838.75
215	<b>PLOSO</b>	KEBONAGUNG	363,536,726.21
216	<b>PLOSO</b>	BAWANGAN	388,394,027.04
217	<b>PLANDAAN</b>	KLITIH	448,748,868.12
218	<b>PLANDAAN</b>	PLABUHAN	393,662,887.60
219	<b>PLANDAAN</b>	KAMPUNGBARU	391,732,591.16
220	<b>PLANDAAN</b>	GEBANGBUNDER	391,454,961.89
221	<b>PLANDAAN</b>	JATIMLEREK	390,227,797.95
222	<b>PLANDAAN</b>	KARANGMOJO	417,673,311.81
223	<b>PLANDAAN</b>	PLANDAAN	377,690,030.75
224	<b>PLANDAAN</b>	BANGSRI	388,943,912.08
225	<b>PLANDAAN</b>	PURISEMANDING	435,765,943.20
226	<b>PLANDAAN</b>	TONDOWULAN	396,784,481.09
227	<b>PLANDAAN</b>	DARUREJO	417,454,704.04
228	<b>PLANDAAN</b>	SUMBERJO	366,863,438.08
229	<b>PLANDAAN</b>	JIPORAPAH	385,024,960.98
230	<b>KABUH</b>	MARMOYO	361,030,810.02
231	<b>KABUH</b>	TANJUNGWADUNG	396,295,201.71
232	<b>KABUH</b>	MANGUNAN	408,312,745.29
233	<b>KABUH</b>	KABUH	423,282,508.36
234	<b>KABUH</b>	KEDUNGJATI	421,363,636.84
235	<b>KABUH</b>	BANJARDOWO	419,164,227.89
236	<b>KABUH</b>	KARANGPAKIS	437,765,192.04
237	<b>KABUH</b>	SUMBERINGIN	377,924,335.56
238	<b>KABUH</b>	SUMBERGONDANG	378,340,958.90
239	<b>KABUH</b>	KAUMAN	390,770,746.53
240	<b>KABUH</b>	MUNUNGKEREK	391,225,582.91
241	<b>KABUH</b>	GENENGANJASEM	406,673,338.49
242	<b>KABUH</b>	MANDURO	397,287,452.19
243	<b>KABUH</b>	SUKODADI	419,836,141.97
244	<b>KABUH</b>	PENGAMPON	383,796,191.73
245	<b>KABUH</b>	SUMBERAJI	377,936,156.92
246	<b>KUDU</b>	SIDOKATON	408,124,858.13
247	<b>KUDU</b>	TAPEN	377,710,803.97
248	<b>KUDU</b>	BAKALANRAYUNG	407,616,587.74
249	<b>KUDU</b>	RANDUWATANG	376,550,428.26
250	<b>KUDU</b>	SUMBERTEGUH	382,626,027.36
251	<b>KUDU</b>	MENTURUS	365,580,237.32
252	<b>KUDU</b>	KUDUBANJAR	394,986,289.59
253	<b>KUDU</b>	MADE	366,750,444.81
254	<b>KUDU</b>	KEPUHREJO	409,396,042.37
255	<b>KUDU</b>	BENDUNGAN	367,626,162.46
256	<b>KUDU</b>	KATEMAS	414,905,874.59



257	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	BANDAR KEDUNG MULYO	412,297,182.15
258	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	MOJOKAMBANG	391,156,505.33
259	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	BARONGSAWAHAN	379,617,445.85
260	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	KAYEN	398,577,160.29
261	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	GONDANGMANIS	409,240,418.29
262	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	BRODOT	385,152,710.04
263	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	PUCANGSIMO	382,934,711.65
264	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	BANJARSARI	380,488,291.65
265	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	BRANGKAL	397,398,760.82
266	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	KARANGDAGANGAN	378,887,999.42
267	<b>BANDAR KEDUNG MULYO</b>	TINGGAR	384,911,162.50
268	<b>JOGOROTO</b>	JOGOROTO	464,542,284.92
269	<b>JOGOROTO</b>	JARAKKULON	380,346,060.68
270	<b>JOGOROTO</b>	ALANG-ALANGCARUBAN	415,117,741.56
271	<b>JOGOROTO</b>	SUKOSARI	430,116,856.20
272	<b>JOGOROTO</b>	SAWJI	396,827,328.71
273	<b>JOGOROTO</b>	MAYANGAN	430,850,335.85
274	<b>JOGOROTO</b>	SUMBERMULYO	441,959,045.46
275	<b>JOGOROTO</b>	NGUMPUL	404,418,457.20
276	<b>JOGOROTO</b>	TAMBAR	368,013,964.84
277	<b>JOGOROTO</b>	JANTI	386,028,985.65
278	<b>JOGOROTO</b>	SAMBIREJO	420,999,072.84
279	<b>MEGALUH</b>	TURIPINGGIR	379,288,502.50
280	<b>MEGALUH</b>	GONGSENG	393,444,117.71
281	<b>MEGALUH</b>	MEGALUH	351,510,590.49
282	<b>MEGALUH</b>	SUDIMORO	366,623,885.57
283	<b>MEGALUH</b>	BALONGSARI	384,390,856.87
284	<b>MEGALUH</b>	SUMBERSARI	377,325,065.02
285	<b>MEGALUH</b>	NGOGRI	393,607,128.76
286	<b>MEGALUH</b>	SIDOMULYO	393,019,252.19
287	<b>MEGALUH</b>	BALONGGEMEK	388,452,570.41
288	<b>MEGALUH</b>	DUKU HARUM	359,573,395.46
289	<b>MEGALUH</b>	SUMBERAGUNG	364,463,572.84
290	<b>MEGALUH</b>	PACARPELUK	376,287,775.12
291	<b>MEGALUH</b>	KEDUNGREJO	364,083,769.45
292	<b>NGUSIKAN</b>	KETAPANGKUNING	394,725,902.33
293	<b>NGUSIKAN</b>	KEBOAN	408,669,880.69
294	<b>NGUSIKAN</b>	KEDUNGBOGO	379,439,903.62
295	<b>NGUSIKAN</b>	NGUSIKAN	409,759,091.66
296	<b>NGUSIKAN</b>	SUMBERNONGKO	395,925,945.21
297	<b>NGUSIKAN</b>	CUPAK	369,614,086.57
298	<b>NGUSIKAN</b>	MANUNGGAL	367,400,169.13
299	<b>NGUSIKAN</b>	NGAMPEL	352,379,002.93
300	<b>NGUSIKAN</b>	MOJODANU	392,330,907.78
301	<b>NGUSIKAN</b>	KROMONG	388,941,751.24
302	<b>NGUSIKAN</b>	ASEMGEDE	335,929,042.39
		<b>JUMLAH</b>	<b>119,199,210,357.47</b>

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

